



Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

DOKUMEN

PEDOMAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



*Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Islam Negeri
Salatiga*

Jalan lingkaran Salatiga Km.02, Kecamatan Sidorejo, Salatiga,
Jawa Tengah. Telepon (0298) 323706

 Website: lpm.uinsalatiga.ac.id

 e-mail: lpm@uinsalatiga.ac.id



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR: B-46 /Un.29/HO.00.07/01/2023**

TENTANG

**PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu UIN Salatiga perlu ada pengendalian dalam siklus sistem manajemen mutu, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Salatiga;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
TENTANG PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Kesatu : Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 11 Januari 2023
REKTOR,






LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA
NOMOR : B- 46 /Un.29/PP.08/01/2023
TENTANG : PEDOMAN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

Pengarah : Prof. Zakiyuddin, M.Ag
Penanggungjawab : Prof. Dr. Muh Saerozi, M.Ag
Ketua : Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd
Anggota :
1. Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum
2. Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si
3. Agung Suprpto, M. Eng
4. Tri Nuri Handayani, S.E




Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 11 Januari 2023
REKTOR,


Zakiyuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA
NOMOR : B- *116* /Un.29/PP.08/01/2023
TENTANG : PEDOMAN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SALATIGA
2023

KATA PENGANTAR

Rapat Tinjauan Manajemen yang sering disingkat RTM dilaksanakan oleh Universitas dan Fakultas serta Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dalam rangka meninjau sistem manajemen yang telah dilaksanakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen. Tinjauan dimaksudkan dalam rangka adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen. Agenda RTM membahas temuan masalah yang memerlukan penyelesaian dan tindaklanjut penyelesaian. Bahasan RTM adalah meliputi: hasil audit internal, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan pencapaian sasaran, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan, dan rencana kegiatan untuk pengembangan. RTM hakikatnya salah satu kegiatan wajib yang dilakukan suatu Universitas dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedoman RTM ini dapat membantu LPM, GJMF/P dalam mewujudkan peningkatan mutu, khususnya dalam Siklus PPEPP.

Ketua LPM



Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Tujuan.....	4
BAB II	5
LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN.....	5
A. Penanggung Jawab RTM UIN Salatiga.....	5
B. Penanggung Jawab Tingkat Fakultas/Program Pascasarjana	5
C. Ketentuan RTM.....	6
D. Langkah-Langkah RTM UIN Salatiga.....	6
E. Langkah-Langkah RTM Fakultas/Program Pascsasarjana.....	7
F. Waktu Pelaksanaan RTM	7
G. Karakteristik RTM	7
H. Agenda RTM.....	8
I. Luaran RTM.....	8
BAB III	9
PENUTUP	9
Lampiran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu UIN Salatiga perlu dilakukan oleh pimpinan dan penjaminan mutu dengan kegiatan yang membahas permasalahan-permasalahan yang relevan dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran atau indikator mutu dan kinerja. Pembahasan masalah mutu dan kinerja ini dapat dilakukan dalam unit kerja, antar unit kerja untuk masalah-masalah yang bersifat teknis dan operasional yang dilakukan baik terjadwal. Permasalahan mutu, kinerja, dan permasalahan yang terjadi dalam implementasi sistem manajemen mutu secara periodik perlu dibahas bersama yang melibatkan seluruh jajaran UIN Salatiga. Pembahasan tersebut dilaksanakan dalam acara RTM. RTM UIN Salatiga merupakan proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan di UIN Salatiga. RTM juga merupakan rapat tertinggi dalam sistem manajemen mutu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh di UIN Salatiga. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dengan fasilitator LPM. RTM penting dilaksanakan dalam sistem manajemen mutu, hal tersebut dikarenakan dibahas sejumlah evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh UPPS Fakultas dan Program Pasacsarjana & GJMF/P. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan apakah temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan bahwa sistem mutu telah berjalan efektif dan efisien. RTM harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu. Setiap kegiatan tinjauan manajemen perlu terdokumentasi dengan baik, dan dokumentasinya perlu dipelihara sebagai arsip dan tinjauan mutu. Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil atau temuan audit namun juga dapat berupa umpan balik pelanggan seperti keluhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan, kinerja layanan, kinerja dosen, analisa kesesuaian kompetensi, status tindak lanjut permintaan koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen yang telah dilakukan sebelumnya, perubahan sistem mutu serta ajuan peningkatan sistem mutu.

B. Ruang Lingkup

Pedoman RTM ini mengatur tata cara rapat tinjauan manajemen untuk membahas masalah-masalah terkait implementasi sistem mutu di UIN Salatiga. RTM Universitas dihadiri oleh seluruh pimpinan UIN Salatiga, pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana (PPs), Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lembaga dan Unit serta pihak lain yang dibutuhkan. RTM

tingkat Fakultas/PPs dihadiri oleh pimpinan Fakultas, Direktur PPs, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dan pihak lain yang dibutuhkan.

C. Tujuan

Tujuan RTM adalah

- 1) Acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sitem manajemen mutu, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 2) Acuan perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.
- 3) Sebagai proses peninjauan, evaluasi serta penilaian pihak manajemen guna memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

A. Penanggung Jawab RTM UIN Salatiga

1. Rektor

- 1) Bertanggung jawab atas jalannya rapat tinjauan manajemen dan bertindak sebagai Pimpinan RTM.
- 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan LPM untuk memastikan hasil RTM dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik.
- 3) Membuat keputusan tentang perumusan hasil RTM.

2. Wakil Rektor I

- 1) Wakil Rektor I dapat memimpin pelaksanaan RTM atas instruksi Rektor.
- 2) Memastikan hasil RTM agar ditindaklanjuti pada setiap Unit.
- 3) Memastikan tindak lanjut RTM sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Ketua LPM

- 1) Ketua LPM dapat menjadi pemimpin RTM atas instruksi Rektor .
- 2) Sebagai inisiator berjalannya RTM.
- 3) Mengatur penyelenggaraan RTM, termasuk penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait dengan dibantu oleh anggota LPM.
- 4) Mengundang peserta RTM sesuai jadwal yang telah ditentukan
- 5) Melakukan pemantauan dan pemastian terkait tindak lanjut hasil RTM.
- 6) Menindaklanjuti hasil RTM sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat.

B. Penanggung Jawab Tingkat Fakultas/Program Pascasarjana

1. Dekan/ Direktur Program Pascasarjana

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan RTM untuk melakukan RTM dan sebagai Pimpinan Rapat.
- 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan WD I, GJMF/P untuk memastikan hasil RTM dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik.
- 3) Membuat keputusan tentang perumusan hasil RTM.
- 4) Melaporkan hasil RTM kepada Rektor dan LPM

2. Wakil Dekan I/ Wakil Direktur Program Pascasarjana

- 1) Wakil Dekan I/ Wakil Direktur Program Pascasarjana dapat memimpin jalannya rapat RTM atas instruksi Rektor.
- 2) Memastikan hasil RTM ditindaklanjuti oleh setiap Unit di Fakultas/Program Pascasarjana.
- 3) Memastikan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Ketua GJMF/P

- 1) Ketua GJMF/P dapat menjadi pemimpin rapat atas instruksi Dekan/ Direktur Program Pascasarjana
- 2) Sebagai inisiator berjalannya RTM
- 3) Mengatur penyelenggaraan RTM, termasuk penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait
- 4) Mengundang peserta RTM sesuai jadwal yang telah ditentukan
- 5) Melakukan pemantauan dan pemastian terkait tindak lanjut hasil RTM
- 6) Menindaklanjuti hasil RTM sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat

C. Ketentuan RTM

RTM direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut: 1) Status tindakan dari RTM sebelumnya, 2) Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, 3) Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, diantaranya kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan, capaian sasaran mutu telah dipenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, pemantauan dan pengukuran hasil audit, kecukupan sumberdaya, 4) Efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang, 5) Peluang dan potensi untuk perbaikan, 6) Tindak lanjut RTM adalah rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilakukan, 7) RTM dapat dilakukan oleh Fakultas dan rapat Pimpinan Universitas.

D. Langkah-Langkah RTM UIN Salatiga

Langkah-langkah RTM tingkat Universitas adalah sebagai berikut.

1. Penanggung jawab manajemen mutu (LPM) bersama (WR1) mempersiapkan pertemuan tinjauan manajemen yang meliputi: rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang berdasarkan hasil monev dan AMI.
2. Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta pertemuan.
3. Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan sesudah pertemuan tinjauan manajemen.

4. Notulen Hasil Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan
5. Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan improvement pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu.

E. Langkah-Langkah RTM Fakultas/Program Pascasarjana

Langkah-langkah RTM tingkat Fakultas/Program Pascasarjana adalah sebagai berikut.

1. Penanggung jawab manajemen mutu tingkat fakultas/Program pascasarjana (GJMF/P) bersama Wakil Dekan 1/Wakil Direktur mempersiapkan pertemuan RTM meliputi: rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI.
2. Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta RTM.
3. GJMF/P melakukan pemantauan perbaikan setelah RTM
4. Notulen Hasil RTM dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti apabila terdapat masalah yang harus diselesaikan.
5. Hasil RTM harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan improvement pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu.

F. Waktu Pelaksanaan RTM

1. RTM dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
2. RTM dapat dilakukan secara insidental di luar ketentuan poin 1 dengan dasar kebutuhan dan mendesak.

G. Karakteristik RTM

RTM memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) direncanakan dengan logis dan sistematis dengan kejelasan tujuan, peserta, agenda, dan penjadwalan, 2) terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dokumen mutu, 3) mengevaluasi efektifitas implementasi sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja, 4) membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik aspek sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan akademik, 5) hasil RTM ditindaklanjuti melalui koreksi, tindakan korektif, tindakan preventif maupun perubahan pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan akademik, 6) tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan dalam RTM dipantau pelaksanaannya, 7) adanya reward bagi UPPS yang memenuhi capaian terbaik.

H. Agenda RTM

Agenda RTM membahas sebagai berikut: 1) hasil audit internal, 2) Hasil Monitoring dan evaluasi, 3) umpan balik dan kepuasan pelanggan, 4) capaian kinerja yang dihasilkan, 5) rencana perbaikan temuan, 6) perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan akademik.

I. Luaran RTM

Luaran RTM adalah sebagai berikut: 1) rekomendasi dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam RTM, 2) rencana perbaikan masalah-masalah/temuan, 3) rencana peningkatan dari tindakan perbaikan, 4) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).


BAB III

PENUTUP

RTM merupakan proses koordinatif dalam rangka implementasi PPEPP guna jaminan mutu pada UIN Salatiga. RTM juga dapat sebagai wahana untuk refleksi dengan berbagai permasalahan/temuan yang terkait dengan mutu dan kinerja, serta pelaksanaan sistem manajemen mutu yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Keberhasilan RTM tergantung pada komitmen bersama untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi RTM.

Lampiran.


1. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	
	Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	Revisi	
	Rapat Tinjauan Manajemen	Tahun	2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Fakultas/Program Pascasarjana				
Program Studi				
Ketua Program Studi				
Auditor		Tanggal		
PTK No.	Kategori	Mayor	Minor	Observasi
Referensi (Butir)				
Uraian Temuan	Diisi oleh auditor			
Tanda tangan Auditor			Tanggal	
Rencana Tindakan Koreksi	Disisi oleh Auditee			
Tanda tangan Auditee			Tanggal	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi	Diisi oleh Auditor pada Audit Berikutnya			
Tanda tangan Auditor			Tanggal	

2. Formulir Tindak Lanjut RTM

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	
	Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	Revisi	
	Rapat Tinjauan Manajemen	Tahun	2023

TINDAK LANJUT RTM

No.	Masalah	Pemecahan	Penanggungjawab	Batas Akhir	Status Penyelesaian	Ket
1						
2						
3						

Ditetapkan di : Salatiga
 Pada tanggal : 11 Januari 2023
 REKTOR,



 Zakiyuddin,



Quality Assurance Institute
UIN Salatiga